

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
บ้านน้ำดี ให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Tirtorejo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55116
Telp. (0274) 367867, Fax. (0274) 367866
Email : dpmpfsp@bantulkab.go.id Website : <https://dpmpfsp.bantulkab.go.id>

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KEDUA
Nomor : 0431/DPMPTSP/275/III/2025

Berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2016 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011, tentang Registrasi, izin Praktik dan Izin Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memberikan Izin Praktik Apoteker Kedua (sebagai Apoteker Pemegang SIA) kepada :

ANITA RISTIANI

Tempat,Tanggal Lahir : Blora, 12 Juni 1992
Alamat Rumah : Jomblang RT 06 RW 28, Tegalirto, Berbah, Sleman
Alamat Domisili : Jomblang RT 06 RW 28, Tegalirto, Berbah, Sleman
Nomor STRA : JW00001114387448
Masa Berlaku STRA sampai : Seumur Hidup
Nomor Rekomendasi Dinkes : B/400.7.5.4/00531 Tanggal 20 Maret 2025


Untuk menjalankan praktik di :

Nama Tempat Praktik : APOTEK ENY SYAFIRA MEDIKA
Alamat : Jl. Mojosari Raya No. 4, Baturetno, Banguntapan, Bantul
Waktu Praktik : Senin-Sabtu, Pukul 08.00 WIB-14.30 WIB
Masa berlaku SIPA : 24 Maret 2025 s.d 11 Juni 2030

Dengan Ketentuan :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.
3. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ini berlaku sampai dengan 11 Juni 2030;
4. Izin praktik ini secara otomatis tidak berlaku apabila :
 - a. Pindah Alamat;
 - b. Meninggal Dunia.

Pada Tanggal : 24 Maret 2025
Dikeluarkan di : Kab. Bantul
Kepala


Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 19690204 199303 2 004

Tembusan :

- 1 Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- 2 Ketua Komite Farmasi Nasional;
- 3 Kepala Dinas Kesehatan DIY;
- 4 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- 5 IAI Cabang Bantul.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

IZIN APOTEK : B/400.7.5.4/00868

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Perpanjangan
Nama Apotek	:	APOTEK ENY SYAFIRA MEDIKA
Alamat Apotek	:	Jl. Mojosari Raya No. 4, Baturetno, Banguntapan, Bantul
Nama Apotek Penanggungjawab	:	apt. ANITA RISTIANI, S. Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	0431/DPMPTSP/275/III/2025
Masa Berlaku SIPA	:	11 Juni 2030
Masa Berlaku	:	Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN

ඇම සායන මාත්‍රාව

Jl. Lingkar Timur, Manding, Tirenqoo, Bantul, Bantul 55714 Telp/Fax (0274) 367531/368828
Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id> Email : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id

Bantul, 02 Juni 2025

Nomor Surat : B/400.7.5.4/00868
Hal : Sertifikat Standar Apotek

Yang Terhormat,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian terhadap Standar Usaha Apotek (terlampir), kami memberikan Sertifikat Standar Apotek terhadap:

Nama Apotek	:	APOTEK ENY SYAFIRA MEDIKA
Nomor KBLI	:	47721
Nama Apotek Penanggungjawab	:	apt. ANITA RISTIANI, S. Farm
Nomor SIPA	:	0431/DPMPTSP/275/III/2025
Alamat Apotek	:	Jl. Mojosari Raya No. 4, Baturetno, Banguntapan, Bantul
Telepon	:	089675631754
Desa/Kelurahan	:	Baturetno
Kecamatan	:	Banguntapan
Kabuparen/Kota	:	Bantul

Sertifikat Standar Apotek ini digunakan sebagai rekomendasi dalam penerbitan Izin Apotek, dengan masa berlaku mengikuti masa berlakunya SIPA Apoteker Penanggung Jawab Apotek.

Kepala Dinas



dr. Agus Tri Widiyantara, M.M.R.
NIP. 197008312002121003

Tembusan:

- Dinas Kesehatan Provinsi DIY;
- Pemohon;
- Arsip;



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSeE sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah.